

KOREKSI RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025-2029 – RENCANA REVISI 2027

BAB I

1. Halaman 1, Penulisan singkatan diperbaiki RPJPD. Untuk yang lima tahun RPJMD.
2. Pada 1.3. Maksud dan tujuan, kata visi dan misi pada maksud nomor 1 agar diperbaiki menjadi tujuan dan sasaran pada level opd, karena perangkat daerah tidak memiliki visi misi, yang ada hanya visi misi gubernur Sumsel.

3. Saran/masukan narasi untuk Maksud dan tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra DPMPTSP dimaksudkan sebagai pedoman strategis pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama 5 (lima) tahun ke depan agar penyelenggaraan urusan penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan berlangsung terarah, terpadu, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan

Penyusunan Renstra DPMPTSP bertujuan untuk :

- a) Menetapkan arah kebijakan, strategi, sasaran, dan target kinerja DPMPTSP secara terukur dalam rangka peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan.
 - b) Menjadi dasar operasional dalam penyusunan Renja, pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta kebijakan nasional dalam bidang penanaman modal.
 - c) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP agar terencana, terpadu, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Prov. Sumsel 2025-2029.
 - d) Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja DPMPTSP melalui indikator kinerja utama, indikator program, dan indikator kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan.
4. Bab II, 2.1 disarankan tugas dan fungsi dihilangkan saja karena pada bagian setelahnya telah diakomodir tugas dan fungsi DPMPTSP sesuai regulasi saat ini yaitu pada 2.1.1 halaman 13. Pada 2.1.1 ini juga untuk uraian tugas kadis, sekdis, kasub umum disarankan narasi pasal regulasi dihilangkan atau yang dengan huruf tebal. Kalau ingin disampaikan cukup satu kali pada awal paragraph bahwa uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan pergub 11/2023 yang dirubah melalui pergub 6/2024 atau ditulis dalam landasan hukum.
 5. Pada 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, untuk kinerja pertumbuhan investasi dan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tidak dilakukan analisis dan evaluasi secara detail yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan target kinerja di lima tahun ke depan. Apa dasar penetapan kinerja pertumbuhan investasi DPMPTSP sebesar 7,5 % secara logis ? bagaimana dengan penetapan nilai target PMA dan PMDN berdasarkan apa ? Berdasarkan hasil evaluasi realisasi investasi per sektor selama 5 tahun, apa Analisa dan evaluasinya ?
Selayaknya hasil analisis dan evaluasi inilah yang akan menunjukkan kinerja opd dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan strategi dan kebijakan di 5 tahun ke depan dari hasil analisis kekuatan dan kelemahan kinerja tersebut.

6. Tabel 2.7, target renstra bukan RPJMD. Judul renstra, pada tabel RPJMD ?
7. Untuk kinerja indikator lainnya, terhadap tabel data yang disajikan, akan lebih baik ada Analisa dan evaluasi karena disajikan dalam 5 tahun.
8. Pada tabel 2.19 menyarankan agar indikator jumlah investor dijelaskan dengan fakta sebenarnya bahwa maksud jumlah investor tersebut adalah jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM bukan jumlah investor (yang baru). Sehingga narasi yang menjelaskan evaluasinya juga harus disesuaikan dengan kontek penambahan pelaku usaha yang melaporkan LKPM yang bertambah setiap periode/tahun, bukan seperti jumlah investor (baru).
9. Periksa kembali tabel 2.20 terkait pagu dan realisasi anggaran tahun 2020-2024, agar didapatkan angka yang sinkron/valid. Halaman 41. Pastikan anggaran per tahun adalah pagu terakhir yang ditetapkan dan realisasi anggaran per tahun adalah realisasi anggaran per 31 Des tahun berjalan (periode 5 tahun) yang telah dipertanggungjawabkan.
10. Apa itu "Isu Strategis"
Dalam penyusunan Renstra (mengacu Permendagri 86/2017), isu strategis adalah kondisi atau persoalan penting yang harus ditangani karena berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan OPD, tujuan pembangunan daerah, serta memiliki dampak jangka menengah/panjang. Jadi isu strategis harus berupa tantangan, kesenjangan, masalah, atau perubahan lingkungan strategis yang harus dijawab oleh program dan strategi. Pada halaman 47- 48 silahkan cermati kembali narasi isu strategis DPMPSTSP. Bila perlu diskusikan atau mintalah masukan dari tim tim kerja teknis yang selama ini melaksanakan dari strategi dan kebijakan serta mempunyai pengalaman menghadapi permasalahan daerah lingkup PM dan PP.
Sebagai contoh isu strategis :
 - Tingkat realisasi investasi PMA/PMDN belum optimal dan belum sepenuhnya memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Struktur investasi masih dominan pada sektor hulu, sehingga hilirisasi belum berkembang optimal.
 - Masih rendahnya tingkat perkembangan investasi sektor energi hijau/EBT/teknologi ramah lingkungan di sumsel.
 - Kemudahan dan kepastian berusaha masih terkendala oleh kompleksitas regulasi, koordinasi lintas sektor, serta sistem pengendalian dan pengawasan investasi.
 - Pemanfaatan digitalisasi pelayanan perizinan dan promosi investasi masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kecepatan, transparansi, dan aksesibilitas layanan.
 - Masih rendahnya kontribusi realisasi investasi sektor sekunder PMDN selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan sektor lainnya
11. Coba dicermati rangkaian narasi 3.1 tentang tujuan dpmpstsp dibawah ini :
Tujuan Renstra DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
"Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumsel"
Makna dari tujuan adalah terciptanya suatu kondisi atau lingkungan yang kondusif, menarik, dan mampu bersaing dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lebih rinci dapat dijelaskan :
 1. **Terwujudnya:**
Menunjukkan bahwa hal ini bukan sekadar tujuan atau harapan, tetapi sudah atau sedang terjadi karena adanya upaya nyata dari pemerintah atau lembaga terkait. Dinas

2. Iklim Investasi

Mengacu pada kondisi umum suatu wilayah atau negara dalam mendukung kegiatan investasi, termasuk aspek regulasi, infrastruktur, kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan keamanan.

3. Kompetitif

Artinya mampu bersaing dengan wilayah atau negara lain dalam menarik investor, misalnya melalui : Insentif pajak, Prosedur yang cepat dan mudah, Biaya yang efisien, Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, Dukungan infrastruktur yang memadai.

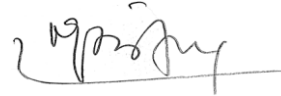
Apakah antara narasi tujuan dengan penjelasan tersebut (kata berwarna merah), memang merupakan penjelasan dari tujuan yang telah ditetapkan?

12. Pada sub 3.3 halaman 53 penyusunan strategi dan kebijakan disarankan melalui diskusi dengan tim kerja teknis atau melalui analisis dan telaah dari tujuan dan sasaran pada cascading dgn memperhatikan isu strategis dan evaluasi kinerja sebelumnya, serta dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
13. Pentahapan periode tahunan pada halaman 55 di selaraskan dengan tabel 3.2 halaman 57.
14. Untuk tabel 4.1 pada output yang bukan kewenangan provinsi Sumsel disarankan untuk dihapus (1.3 s/d 1.6) dan 4.2 juga bukan kewenangan provinsi Sumsel.
15. Pada tabel 4.2 untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ada beberapa sub kegiatan yang tidak dimasukkan dalam tabel 4.2 padahal sudah dikirimkan tabel usulan, ada target yang menyalahi dari usulan pep (target yang tidak tepat).
16. Pada kegiatan dan subkeg rutin/operasional disarankan untuk dicermati kembali terhadap sub sub kegiatan yang menjadi kebutuhan di 5 tahun ke depan tetapi tidak tercantum dalam tabel renstra 4.2 ini. Sub sub kegiatan tersebut disarankan untuk ditambahkan. Dan utk target sub sub kegiatan agar dicermati kembali antara indikator output dengan satuan agar sesuai. Tabel renstra ini selayaknya mempedomani Kepmendagri terbaru nomor 900.1-2850 tahun 2025.
17. Pada program kegiatan dan sub kegiatan urusan PM, agar dicermati indikator dan target kegiatan/subkeg antara target dan pagu harus tercantum keduanya, tidak mungkin ada pagu tidak ada target begitu sebaliknya. Selain itu indikator dicermati untuk difikirkan kemampuan pencapaian target tersebut.
18. Ada beberapa subkeg yang target dan pagunyo nol (tidak ada) selama 5 tahun tetapi tercantum pada tabel 4.2 ini. Disarankan untuk diisi/dilengkapi.

19. Pada Tabel 4.3 yang memuat program prioritas disarankan utk menghilangkan kegiatan dan subkegiatan yang bukan kewenangan provinsi. Program 1, No. 3 -6, Program 4 No. 2.
20. Pada Bab V Penutup, kaidah terkait gender disarankan untuk dipindahkan pada bab yang menyajikan proses penyusunan renstra OPD.
21. Pada saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), disarankan ada sinkronisasi RUPM terutama investasi di 5 tahun ke depan dengan Renstra OPD.

Palembang, 5 Jan 2026

Dievaluasi oleh,



Titin Agustina, ST
Perencana Muda